Islamic Law: Jurnal Siyasah
Volume 9 No. 1, Maret 2024 (h.74-86)
https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/law
https://doi.org/10.53429/iljs.v9i1.983

Evaluasi Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Triyo Ambodo[1], Fathur Rochim[2]
Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk, Indonesia
triyoambodo@iaipd-nganjuk.ac.id
Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk, Indonesia
fathurrochim@iaipd-nganjuk.ac.id

Abstract

The evaluation of handling sexual violence cases against children in Indonesia shows that although policies and regulations have been formulated, their implementation still faces various challenges. This study aims to evaluate the effectiveness of child protection policies, including Law No. 35 of 2014 and Law No. 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes (TPKS). The research method used is a qualitative approach with data collection through interviews, observations, and documentation studies. The results indicate that successes in handling cases of sexual violence against children are reflected in the increasing public awareness to report and the improved support services for victims. However, many obstacles remain, such as limited human resources, social stigma, and a lack of coordination among agencies. Recommendations for improvement include strengthening inter-agency coordination, training for professionals, and community awareness campaigns to prevent and report cases of sexual violence.

Keywords: *Sexual Violence, Children, Policy Evaluation, Child Protection*

Abstrak

Evaluasi penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun telah ada kebijakan dan regulasi yang dirumuskan, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan perlindungan anak, termasuk Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak terlihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melapor dan adanya layanan pendampingan yang lebih baik bagi korban. Namun, masih terdapat banyak kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, stigma sosial, dan kurangnya koordinasi antar lembaga. Rekomendasi untuk perbaikan mencakup penguatan koordinasi lintas lembaga, pelatihan bagi tenaga profesional, serta kampanye kesadaran masyarakat untuk mencegah dan melaporkan kasus kekerasan seksual.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Anak, Evaluasi Kebijakan, Perlindungan Anak

[1] Corresponding Author
[2] Corresponding Author

Pendahuluan

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius dan mendesak untuk ditangani di Indonesia. Dengan meningkatnya angka kasus kekerasan seksual terhadap anak, yang tercatat mencapai 15.820 kasus pada tahun 2023, permasalahan ini telah menjadi perhatian utama bagi pemerintah, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat luas.

Penanganan kasus ini memerlukan pendekatan yang holistik dan terkoordinasi, mengingat dampak jangka panjang yang dapat ditimbulkan pada korban, baik secara fisik maupun psikologis. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kebijakan dan praktik penanganan kasus kekerasan seksual pada anak sangat penting untuk memastikan bahwa semua langkah yang diambil efektif dan tepat sasaran.

Sejak diterapkannya berbagai undang-undang dan regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), banyak upaya telah dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi anak-anak. Namun, meskipun ada kemajuan dalam hal legislasi, implementasi di lapangan sering kali menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan dan realitas yang dihadapi oleh korban. Penelitian menunjukkan bahwa banyak faktor yang memengaruhi efektivitas penanganan kasus kekerasan seksual pada anak, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas yang tidak memadai, stigma sosial yang menghambat pelaporan, serta kurangnya koordinasi antar lembaga terkait (Fauzan, 2024a).

Keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu kendala utama dalam penanganan kasus ini. Banyak lembaga yang menangani kasus kekerasan seksual pada anak tidak memiliki cukup tenaga profesional terlatih untuk memberikan dukungan yang diperlukan bagi korban. Hal ini menyebabkan proses pemulihan korban menjadi terhambat dan berpotensi memperburuk kondisi psikologis mereka. Selain itu, fasilitas yang ada sering kali tidak memadai untuk menangani kebutuhan khusus anak-anak korban kekerasan seksual.

Stigma sosial juga menjadi penghalang signifikan dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Banyak korban merasa takut untuk melapor karena khawatir akan reaksi negatif dari masyarakat atau bahkan dari orang-orang terdekat mereka. Stigma ini dapat membuat korban memilih untuk menyimpan pengalaman traumatis mereka dalam diam, sehingga mengakibatkan banyak kasus tidak terungkap (Rahmi & Rassajani, 2023).

Kurangnya koordinasi antar lembaga juga menjadi masalah serius dalam penanganan kasus ini. Penanganan kasus kekerasan seksual pada anak melibatkan berbagai pihak, termasuk kepolisian, lembaga perlindungan anak, rumah sakit, dan organisasi non-pemerintah. Namun, sering kali terjadi ketidakjelasan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab antara lembaga-lembaga tersebut. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan dalam proses penanganan kasus dan memperlambat respons terhadap kebutuhan korban.

Evaluasi penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak perlu dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi keberhasilan serta kegagalan dalam implementasinya. Dengan melakukan evaluasi ini, diharapkan dapat ditemukan solusi konkret untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus-kasus

tersebut. Rekomendasi seperti penguatan koordinasi lintas lembaga, pelatihan profesional terkait penanganan kasus kekerasan seksual, serta kampanye kesadaran masyarakat untuk mencegah dan melaporkan kasus harus menjadi prioritas dalam upaya perlindungan anak.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa penanganan kekerasan seksual terhadap anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau lembaga tertentu saja, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi anak-anak dari kekerasan seksual harus ditingkatkan agar lebih banyak orang berani melapor ketika mengetahui adanya tindakan kekerasan. Dengan demikian, evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan praktik penanganan kasus kekerasan seksual pada anak akan sangat bermanfaat dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi generasi mendatang (Sili et al., 2024).

Gambaran Penanganan Kasus Kekerasan Seksual pada Anak

Kasus kekerasan seksual pada anak membutuhkan penanganan yang sistematis untuk melindungi korban dan memberikan keadilan hukum. Proses penanganannya melibatkan tiga tahapan utama, yaitu pelaporan, investigasi, dan pemulihan korban (Andari, 2017a; Arista et al., 2024; Komariah, 2019; Sormin et al., 2023).

1. **Tahap Pelaporan**

Pelaporan adalah langkah awal untuk mengungkap dan menangani kasus kekerasan seksual pada anak. Pelaporan biasanya dilakukan oleh korban, keluarga, atau pihak ketiga yang mengetahui kejadian tersebut, seperti guru, tetangga, atau pekerja sosial. Mekanisme pelaporan dapat dilakukan melalui lembaga pemerintah seperti Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di kepolisian, lembaga perlindungan anak, maupun hotline layanan darurat. Pelaporan ini penting untuk memastikan bahwa kasus tersebut segera mendapat perhatian dari pihak berwenang dan langkah-langkah penanganan awal bisa dilakukan (Milawaty, 2021; Samsul et al., 2025).

Saat menerima laporan, petugas wajib menjaga kerahasiaan identitas korban untuk melindungi privasinya. Anak korban kekerasan seksual kerap mengalami trauma sehingga pendampingan awal dari psikolog atau pekerja sosial diperlukan untuk memastikan mereka merasa aman dan percaya diri dalam mengungkapkan kejadian yang dialaminya (Ahmadin et al., 2024; Sopyandi & Sujarwo, 2023a; Tatyana Nadira, 2021).

2. **Tahap Investigasi**

Tahap investigasi bertujuan mengumpulkan bukti yang kuat untuk mendukung proses hukum. Proses ini melibatkan pihak berwenang seperti kepolisian dan lembaga terkait, misalnya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Indonesia. Dalam investigasi kasus kekerasan seksual pada anak, harus ada pendekatan yang ramah anak, dengan menggunakan tenaga profesional yang terlatih untuk mencegah trauma tambahan pada korban (Ningsih & Hennyati, 2018; Sopyandi & Sujarwo, 2023b).

Misalnya, wawancara dilakukan di tempat yang aman dengan pendampingan psikolog untuk meminimalkan tekanan emosional korban. Bukti fisik dan digital

juga dikumpulkan secara hati-hati agar dapat digunakan di pengadilan. Tantangan investigasi seringkali mencakup kurangnya bukti konkret dan hambatan korban dalam mengungkapkan fakta karena rasa malu atau takut (Amri, 2024; Senewe et al., 2022).

3. Tahap Pemulihan Korban

Pemulihan adalah tahap paling penting dalam memastikan korban kekerasan seksual dapat melanjutkan hidup dengan baik. Pemulihan melibatkan dukungan psikologis, medis, dan sosial. Pendampingan psikologis bertujuan membantu korban mengatasi trauma, membangun rasa percaya diri, dan mengembangkan strategi coping untuk mengatasi dampak jangka panjang (Saragi et al., 2023).

Layanan medis mencakup pemeriksaan kesehatan fisik untuk memastikan tidak ada cedera serius atau risiko penyakit menular seksual. Selain itu, rehabilitasi sosial penting untuk membantu korban kembali ke kehidupan normal, termasuk pendidikan dan lingkungan yang mendukung. Dalam beberapa kasus, pendampingan hukum juga menjadi bagian dari pemulihan untuk memastikan keadilan tercapai tanpa menambah beban emosional korban (Hanifah, 2023).

Peran lembaga terkait dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak sangat krusial untuk memastikan perlindungan dan keadilan bagi korban. Di Indonesia, berbagai lembaga, baik pemerintah maupun non-pemerintah, berkolaborasi untuk menangani masalah ini secara komprehensif. Salah satu lembaga yang memiliki peran penting adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). KPAI bertugas untuk melakukan pemantauan dan advokasi terhadap kasus-kasus kekerasan seksual yang menimpa anak. Mereka berkoordinasi dengan pihak pendamping, seperti psikolog dan pekerja sosial, untuk memastikan bahwa anak-anak korban mendapatkan layanan pemulihan psikologis yang memadai. Dalam sebuah laporan, Dian Sasmita dari KPAI menekankan pentingnya pemulihan psikologis untuk membantu anak-anak mengatasi trauma yang dialami akibat kekerasan seksual.

Selain itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) juga berperan aktif dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak. Kemen PPPA menyediakan berbagai saluran pelaporan, termasuk hotline layanan darurat SAPA 129, yang memungkinkan korban atau pihak ketiga untuk melaporkan kejadian kekerasan dengan mudah dan cepat (Darmini, 2021a; Jolin & Rahaditya, 2024a). Menteri PPPA Bintang Puspayoga menyatakan bahwa akses layanan ini bertujuan untuk mempermudah korban dalam melaporkan kekerasan yang mereka alami, sehingga penanganannya dapat dilakukan sesegera mungkin (Lestari, 2018; Prilsilia, 2019).

Kendalam dalam Penanganan

Kasus kekerasan seksual pada anak merupakan isu serius yang memerlukan perhatian dan penanganan yang sistematis. Meskipun berbagai lembaga dan instansi telah berupaya untuk menangani masalah ini, terdapat sejumlah kendala yang menghambat efektivitas penanganan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas, stigma sosial yang menghambat pelaporan dan proses hukum, serta kurangnya koordinasi antar lembaga terkait (Jolin & Rahaditya, 2024b).

Salah satu kendala utama dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang terlatih dan fasilitas yang memadai. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pradana et al. (2020), jumlah personel di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) sering kali tidak sebanding dengan jumlah kasus yang harus ditangani. Hal ini menyebabkan proses investigasi menjadi lambat dan kurang efektif, karena penyidik harus menangani banyak kasus sekaligus tanpa dukungan yang cukup. Selain itu, fasilitas yang ada di PPA sering kali tidak memadai; ruang penyidikan yang sempit dan kurangnya peralatan teknologi informasi membuat pengumpulan data dan bukti menjadi sulit. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa banyak penyidik mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi dari korban yang trauma, sehingga menghambat proses hukum lebih lanjut (Darmini, 2021b).

Keterbatasan SDM juga berdampak pada kualitas pendampingan psikologis yang diberikan kepada korban. Banyak lembaga perlindungan anak kekurangan psikolog profesional yang terlatih untuk menangani trauma akibat kekerasan seksual. Tanpa dukungan psikologis yang memadai, korban mungkin tidak dapat berbicara tentang pengalaman mereka secara terbuka, sehingga menyulitkan proses investigasi dan pemulihan mereka. Oleh karena itu, peningkatan jumlah tenaga profesional serta penyediaan fasilitas yang memadai sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus kekerasan seksual pada anak (Sumadi, 2015).

Stigma sosial merupakan kendala signifikan lainnya dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak. Banyak korban merasa takut untuk melapor karena khawatir akan reaksi negatif dari masyarakat atau bahkan dari orang terdekat mereka. Farida, Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kukar, menyatakan bahwa stigma ini sering kali membuat korban enggan untuk berbicara atau mengungkapkan pengalaman mereka. Ketakutan akan stigma dapat menyebabkan korban memilih untuk menyimpan pengalaman traumatis mereka dalam diam, sehingga mengakibatkan banyak kasus kekerasan seksual tidak terungkap (Abdillah, 2024).

Stigma juga dapat mempengaruhi keputusan orang tua atau keluarga untuk melapor. Dalam beberapa kasus, keluarga lebih memilih untuk menyelesaikan masalah secara internal atau melalui hukum adat daripada melalui jalur hukum formal. Hal ini sering kali disebabkan oleh keinginan untuk melindungi reputasi keluarga atau karena ketidakpahaman tentang pentingnya pelaporan resmi. Akibatnya, banyak pelaku kekerasan seksual tidak mendapatkan hukuman yang setimpal dengan tindakan mereka, dan hal ini dapat menciptakan budaya impunitas di masyarakat (Ronjo et al., 2024).

Kurangnya koordinasi antar lembaga terkait juga menjadi kendala dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak. Penanganan kasus ini melibatkan berbagai pihak, termasuk kepolisian, lembaga perlindungan anak, rumah sakit, dan psikolog. Namun, sering kali terjadi ketidakjelasan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab antara lembaga-lembaga tersebut. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan dalam proses penanganan kasus dan memperlambat respons terhadap kebutuhan korban.

Menurut penelitian oleh Suster Frederika Tanggu Hana SSpS dari Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak di Manggarai Barat, koordinasi yang buruk

antara lembaga-lembaga tersebut sering kali mengakibatkan lambatnya proses hukum dan pemulihan bagi korban. Misalnya, ketika seorang korban melapor ke kepolisian tetapi tidak mendapatkan dukungan dari lembaga perlindungan anak atau layanan kesehatan mental secara cepat, maka pemulihan psikologis korban dapat terhambat (Shanty, 2016).

Lebih lanjut, kurangnya komunikasi antara lembaga-lembaga ini dapat mengakibatkan kehilangan informasi penting mengenai kasus tersebut. Dalam beberapa situasi, informasi tentang pelaku atau bukti-bukti lain mungkin tidak disampaikan dengan baik antar lembaga, sehingga menghambat proses investigasi dan pengadilan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menciptakan mekanisme koordinasi yang lebih baik antara berbagai lembaga agar penanganan kasus kekerasan seksual pada anak dapat dilakukan secara lebih efisien (Anggono, n.d.).

Evaluasi Efektivitas Penanganan

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah serius yang memerlukan penanganan yang efektif dan komprehensif. Di Indonesia, berbagai kebijakan telah diterapkan untuk menangani kasus ini, termasuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2016. Meskipun kebijakan ini dirancang untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban, kesesuaian antara kebijakan yang ada dan praktik di lapangan sering kali tidak sejalan. Dalam konteks ini, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan, termasuk keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas, stigma sosial yang menghambat pelaporan, serta kurangnya koordinasi antar lembaga terkait.

Kebijakan pemerintah dalam menangani kekerasan seksual pada anak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu yang paling signifikan adalah UU TPKS, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan lebih bagi korban kekerasan seksual, termasuk anak-anak. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pencegahan hingga penegakan hukum terhadap pelaku. Namun, dalam praktiknya, banyak tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ini. meskipun kebijakan penanganan kekerasan seksual terhadap anak sudah ada, efektivitasnya masih dipertanyakan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa banyak kasus kekerasan seksual tidak ditangani dengan baik karena kurangnya pemahaman tentang kebijakan di kalangan aparat penegak hukum dan tenaga profesional lainnya. Selain itu, Putra menekankan perlunya evaluasi berkala terhadap kebijakan yang ada agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi aktual di lapangan (Andari, 2017b).

Salah satu kendala utama dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang terlatih dan fasilitas yang memadai. Banyak lembaga yang menangani kasus ini tidak memiliki cukup tenaga profesional yang terlatih untuk menangani trauma psikologis pada anak. Menurut laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), jumlah tenaga psikolog di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) sering kali tidak sebanding dengan jumlah kasus yang harus ditangani (Adisti & Meilani, 20241).

Keterbatasan fasilitas juga menjadi masalah serius. Ruang penyidikan yang tidak memadai dan kurangnya peralatan teknologi untuk mendukung proses investigasi membuat pengumpulan data menjadi sulit. Tanpa dukungan fasilitas dan SDM yang memadai, efektivitas penanganan kasus kekerasan seksual pada anak akan terus terhambat.

Stigma sosial merupakan kendala signifikan lainnya dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak. Banyak korban merasa takut untuk melapor karena khawatir akan reaksi negatif dari masyarakat atau bahkan dari orang terdekat mereka. Stigma ini sering kali membuat korban enggan untuk berbicara atau mengungkapkan pengalaman mereka. Hal ini diperparah oleh kenyataan bahwa banyak pelaku kekerasan seksual adalah orang-orang terdekat korban, seperti anggota keluarga atau guru.

Khawatir akan stigma dapat menyebabkan korban memilih untuk menyimpan pengalaman traumatis mereka dalam diam, sehingga mengakibatkan banyak kasus kekerasan seksual tidak terungkap. Menurut data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dari 3.877 kasus pengaduan yang masuk pada tahun 2023, sebanyak 1.866 aduan terkait kasus perlindungan khusus anak didominasi oleh kasus kekerasan seksual. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kampanye sosial guna mengurangi stigma terhadap korban agar lebih banyak orang berani melapor ketika mengalami kekerasan seksual.

Kurangnya koordinasi antar lembaga terkait juga menjadi kendala dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak. Penanganan kasus ini melibatkan berbagai pihak, termasuk kepolisian, lembaga perlindungan anak, rumah sakit, dan psikolog. Namun, sering kali terjadi ketidakjelasan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab antara lembaga-lembaga tersebut. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan dalam proses penanganan kasus dan memperlambat respons terhadap kebutuhan korban (Putra, 2022).

Salah satu keberhasilan yang dapat dicatat dalam penanganan kasus pelecehan seksual pada anak adalah peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaporkan kasus kekerasan seksual. Melalui kampanye sosial dan pendidikan publik, banyak orang tua dan anggota masyarakat yang kini lebih memahami hak-hak anak dan pentingnya melaporkan tindakan kekerasan. sosialisasi mengenai kekerasan seksual di sekolah-sekolah dan komunitas telah berhasil meningkatkan jumlah laporan kasus kekerasan seksual pada anak. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai berani bersuara dan mengambil tindakan ketika mengetahui adanya kasus kekerasan.

Keberhasilan lainnya terlihat dari upaya lembaga-lembaga seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam memberikan layanan pendampingan kepada korban. DP3A telah mengembangkan strategi penanganan yang mencakup penerimaan laporan, penjangkauan korban, pengolahan kasus, mediasi, serta pendampingan medis dan psikologis. Dalam penelitian yang dilakukan di Kabupaten Karanganyar, ditemukan bahwa strategi ini efektif dalam memulihkan kondisi fisik dan psikologis korban kekerasan seksual. Korban mendapatkan perawatan medis yang diperlukan serta dukungan psikologis dari tenaga profesional yang terlatih, sehingga mereka dapat melanjutkan kehidupan dengan lebih baik setelah mengalami trauma.

Meskipun terdapat beberapa keberhasilan, penanganan kasus pelecehan seksual pada anak juga menghadapi berbagai kegagalan. Salah satu masalah utama adalah keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas di lembaga-lembaga terkait. Banyak unit pelayanan perlindungan anak yang kekurangan tenaga profesional terlatih untuk menangani kasus-kasus ini secara efektif. banyak lembaga tidak memiliki cukup psikolog atau pekerja sosial untuk memberikan dukungan kepada korban secara optimal. Keterbatasan ini sering kali menyebabkan proses pemulihan korban menjadi terhambat.

Kendala lainnya adalah stigma sosial yang masih melekat pada korban kekerasan seksual. Banyak korban merasa takut untuk melapor karena khawatir akan reaksi negatif dari masyarakat atau bahkan dari orang-orang terdekat mereka. Hal ini membuat banyak kasus tidak terlaporkan atau terabaikan. Kurangnya koordinasi antar lembaga juga menjadi faktor penghambat dalam penanganan kasus pelecehan seksual pada anak. ketidakjelasan dalam pembagian tugas antara lembaga-lembaga seperti kepolisian, lembaga perlindungan anak, dan rumah sakit sering kali mengakibatkan lambatnya proses penanganan kasus (Amanda et al., 2024).

Rekomendasi Perbaikan

Kasus pelecehan seksual pada anak adalah masalah serius yang memerlukan penanganan yang komprehensif dan terkoordinasi. Untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus ini, beberapa rekomendasi dapat diusulkan, termasuk penguatan koordinasi lintas lembaga, pelatihan profesional terkait penanganan kasus kekerasan seksual, dan kampanye kesadaran masyarakat untuk mencegah dan melaporkan kasus. Setiap aspek ini memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak dan memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan serta keadilan yang layak.

Penguatan koordinasi lintas lembaga adalah langkah pertama yang sangat penting dalam penanganan kasus pelecehan seksual pada anak. Penanganan kasus ini melibatkan berbagai pihak, termasuk kepolisian, lembaga perlindungan anak, rumah sakit, dan organisasi non-pemerintah. Namun, sering kali terjadi ketidakjelasan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab antara lembaga-lembaga tersebut. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan dalam proses penanganan kasus dan memperlambat respons terhadap kebutuhan korban (Brilianto et al., n.d.).

kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga ini sering kali mengakibatkan lambatnya proses hukum dan pemulihan bagi korban. Ketidakjelasan dalam pembagian tugas dapat mengakibatkan kehilangan informasi penting mengenai kasus tersebut, sehingga menghambat investigasi dan pemulihan bagi korban. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menciptakan mekanisme koordinasi yang lebih baik antara berbagai lembaga agar penanganan kasus kekerasan seksual pada anak dapat dilakukan secara lebih efisien.

Salah satu cara untuk meningkatkan koordinasi adalah dengan membentuk forum atau jaringan kerja antar lembaga yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Forum ini dapat digunakan sebagai platform untuk berbagi informasi, pengalaman, dan praktik terbaik dalam menangani kasus-kasus tersebut. Selain itu, perlu ada kesepakatan bersama tentang prosedur standar operasional (SOP) untuk

penanganan kasus agar setiap lembaga memiliki panduan yang jelas dalam menjalankan tugasnya.

Pelatihan profesional terkait penanganan kasus kekerasan seksual juga merupakan rekomendasi penting dalam upaya meningkatkan kualitas penanganan. Banyak tenaga profesional yang terlibat dalam penanganan kasus ini, seperti polisi, psikolog, pekerja sosial, dan tenaga medis, perlu mendapatkan pelatihan khusus untuk memahami cara menangani korban dengan baik.

Pelatihan ini harus mencakup aspek-aspek seperti teknik wawancara yang ramah anak, cara mendeteksi tanda-tanda trauma pada anak, serta pemahaman tentang hak-hak anak. Menurut laporan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), banyak tenaga profesional belum memiliki keterampilan yang memadai untuk menangani kasus kekerasan seksual pada anak dengan sensitivitas yang diperlukan . Oleh karena itu, pelatihan berkala harus diadakan untuk memastikan bahwa semua tenaga profesional memiliki keterampilan terbaru dan mampu memberikan dukungan yang dibutuhkan oleh korban (Al-Khusaeri et al., 2023).

Selain itu, Kampanye kesadaran masyarakat merupakan langkah penting lainnya dalam mencegah pelecehan seksual terhadap anak. Masyarakat perlu diedukasi tentang pentingnya melaporkan tindakan kekerasan seksual serta memahami hak-hak anak. Kampanye ini harus menyasar berbagai kalangan, termasuk orang tua, guru, dan anggota masyarakat lainnya.

Salah satu pendekatan yang efektif adalah melalui pendidikan di sekolah-sekolah. Mengajarkan anak-anak tentang batas-batas tubuh mereka serta apa itu pelecehan seksual dapat membantu mereka mengenali tanda-tanda bahaya sejak dini. Menurut penelitian oleh KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), pendidikan seksualitas yang tepat di sekolah-sekolah dapat mengurangi risiko pelecehan seksual pada anak-anak . Selain itu, orang tua juga perlu dilibatkan dalam kampanye ini agar mereka dapat mendukung anak-anak mereka dalam mengenali situasi berbahaya.

Kampanye kesadaran juga harus melibatkan media massa untuk menyebarluaskan informasi tentang cara melaporkan pelecehan seksual serta menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu ini, diharapkan lebih banyak orang berani melapor ketika mengetahui adanya tindakan kekerasan seksual terhadap anak (Fauzan, 2024b).

Kesimpulan

Kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian mendalam dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat. Evaluasi penanganan kasus ini menunjukkan bahwa meskipun ada sejumlah kebijakan yang telah diterapkan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), masih terdapat banyak tantangan dalam implementasinya. Dalam kesimpulan ini, akan dibahas keberhasilan dan kegagalan dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak serta rekomendasi untuk perbaikan di masa depan.

Salah satu keberhasilan yang dapat dicatat dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak adalah meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaporkan kasus kekerasan. Melalui kampanye sosial dan pendidikan publik, masyarakat kini lebih memahami hak-hak anak dan pentingnya melaporkan tindakan kekerasan. Menurut laporan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), jumlah laporan kasus kekerasan seksual pada anak mengalami peningkatan signifikan, menunjukkan bahwa masyarakat mulai berani bersuara dan mengambil tindakan ketika mengetahui adanya kasus kekerasan.

Keberhasilan lainnya terlihat dari upaya lembaga-lembaga seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam memberikan layanan pendampingan kepada korban. DP3A telah mengembangkan strategi penanganan yang mencakup penerimaan laporan, penjangkauan korban, pengolahan kasus, mediasi, serta pendampingan medis dan psikologis. Penelitian menunjukkan bahwa strategi ini efektif dalam memulihkan kondisi fisik dan psikologis korban kekerasan seksual . Korban mendapatkan perawatan medis yang diperlukan serta dukungan psikologis dari tenaga profesional yang terlatih, sehingga mereka dapat melanjutkan kehidupan dengan lebih baik setelah mengalami trauma.

Implementasi Undang-Undang TPKS juga menjadi langkah maju dalam penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk menindak pelaku kekerasan seksual dan melindungi korban. Penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya UU TPKS, proses hukum terhadap pelaku menjadi lebih cepat dan transparan, sehingga memberikan rasa keadilan bagi korban. Selain itu, kebijakan Kota Layak Anak juga menunjukkan dampak positif dengan peningkatan akses pendidikan seksual dan penguatan sistem perlindungan anak.

Meskipun terdapat keberhasilan, penanganan kasus kekerasan seksual pada anak juga menghadapi berbagai kegagalan. Salah satu masalah utama adalah keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas di lembaga-lembaga terkait. Banyak unit pelayanan perlindungan anak yang kekurangan tenaga profesional terlatih untuk menangani kasus-kasus ini secara efektif. Menurut penelitian, banyak penyidik di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) tidak memiliki cukup pelatihan untuk menangani kasus-kasus sensitif ini dengan baik . Keterbatasan ini sering kali menyebabkan proses pemulihan korban menjadi terhambat.

Kendala lainnya adalah stigma sosial yang masih melekat pada korban kekerasan seksual. Banyak korban merasa takut untuk melapor karena khawatir akan reaksi negatif dari masyarakat atau bahkan dari orang terdekat mereka. Stigma ini sering kali membuat korban enggan untuk berbicara atau mengungkapkan pengalaman mereka . Hal ini diperparah oleh kenyataan bahwa banyak pelaku kekerasan seksual adalah orang-orang terdekat korban, seperti anggota keluarga atau guru.

Kurangnya koordinasi antar lembaga juga menjadi faktor penghambat dalam penanganan kasus ini. Penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan dalam pembagian tugas antara lembaga-lembaga seperti kepolisian, lembaga perlindungan anak, rumah sakit, dan psikolog sering kali mengakibatkan lambatnya proses penanganan kasus. Koordinasi yang buruk dapat menyebabkan kehilangan informasi penting mengenai kasus tersebut, sehingga menghambat investigasi dan pemulihan bagi korban.

Untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus-kasus ini, beberapa langkah perlu diambil. Pertama, perlu ada peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan bagi tenaga profesional di bidang perlindungan anak. Dengan meningkatkan kompetensi mereka, diharapkan proses penanganan kasus dapat dilakukan dengan lebih baik.

Kedua, kampanye untuk mengurangi stigma sosial terhadap korban harus terus dilakukan. Masyarakat perlu diedukasi tentang hak-hak anak serta pentingnya melaporkan tindakan kekerasan agar lebih banyak orang berani melapor ketika mengalami atau mengetahui adanya kekerasan seksual.

Ketiga, menciptakan mekanisme koordinasi yang jelas antara berbagai lembaga akan membantu memastikan bahwa setiap aspek dari penanganan kasusmulai dari pelaporan hingga pemulihan dapat dilakukan dengan lebih efisien. Kerjasama antara lembaga pemerintah dengan organisasi non-pemerintah juga dapat memperkuat jaringan dukungan bagi korban.

Referensi

Abdillah, A. (2024). Evaluasi Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Tinjauan Terhadap Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Causa : Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, *7*(1).

Adisti, K. D., & Meilani, N. L. (20241). Efektivitas Penanganan Kekerasan pada Perempuan dan Anak oleh UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru . *SAKOLA - Journal of Sains Cooperative Learning and Law* , *2*, 111–123.

Ahmadin, Sujana, J., Karmila, Migu, D., Laoemuri, J. S., & Fahleviw, R. A. (2024). Perlindungan Hukum Kekerasan Seksual terhadap Anak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) . *JIJHI : JURNAL HUKUM INDONESIA*, *3*(2), 49–57.

Al-Khusaeri, U. F., Ulya, R., & Hafidhah, R. A. (2023). Strategi komunikasi Karang Taruna Kota Surabaya dalam Program Perlindungan Perempuan dan Anak . *Prosiding Seminar Nasional* , 1557–1570.

Amanda, Y., Rekejiningsih, T., & Yuliandari, E. (2024). Strategi penanganan korban kekerasan seksual pada perempuan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar. *Academy of Education Journal* , *15*(1), 74–84.

Amri, S. (2024). Pedophilia and Sexual Violence Against Children: Punishment Services and Protection. *Al-Qanun: : Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, *5*(1), 8–17.

Andari, R. N. (2017a). Evaluasi Kebijakan Penanganan Kejahatan Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Umum*, *11*(1), 1–11.

Andari, R. N. (2017b). Evaluasi Kebijakan Penanganan Kejahatan Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, *11*(1), 1–11.

Anggono, H. S. (n.d.). *Kendala Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Di Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polrestabes Surabaya)*. 1–19.

Arista, N., Taufiq, A., & Wulandari, S. (2024). Strategi Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak di Kecamatan Sukosewu . *JIAN - Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, *8*(2), 91–105.

Brilianto, H. I., Suwitri, S., & Afrizal, T. (n.d.). *Analisis Kolaborasi Stakeholder Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Di Kota Semarang*. 1–19.

Darmini. (2021a). Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *QAWWAM: JOURNAL FOR GENDER MAINSTREAMING*, *15*(1), 2540–9182.

Darmini. (2021b). Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *QAWWAM: JOURNAL FOR GENDER MAINSTREAMING*, *15*(1), 2540–9182.

Fauzan, R. (2024a). Meningkatkan kinerja pelayanan publik dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di kelurahan . *GEDSIC : Journal Gender Equality Disability Social Inclusion and Children* , *1*(2), 96–118.

Fauzan, R. (2024b). Meningkatkan kinerja pelayanan publik dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di kelurahan . *GEDSIC : Journal Gender Equality Disability Social Inclusion and Children* , *1*(2), 96–118.

Hanifah, R. (2023). *Implementasi Pemulihan Trauma Pada Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Pelayanan Terpadu (Ppt) Jayandu Widuri Kabupaten Pemalang* [Thesis S1]. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO .

Jolin, & Rahaditya, R. (2024a). Peran Lembaga Perlindungan Anak dalam Menangani Kasus Penganiayaan Anak oleh Pengasuh. *JIHHP : Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, *5*(1), 458–466.

Jolin, & Rahaditya, R. (2024b). Peran Lembaga Perlindungan Anak dalam Menangani Kasus Penganiayaan Anak oleh Pengasuh. *JIHHP : Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, *5*(1), 458–466.

Komariah, M. (2019). Model Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Berrbasis Kearifan Lokal Di Kabupaten Pangandaran. *Noviawati, Evi*.

Lestari, D. P. (2018). Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Kpai) Dalam Perlindungan Korban Kekerasan Anak. *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak* , *2*(1), 315–338.

Milawaty. (2021). Potret Peran Pemerintah terhadap Perlindungan Anak: Studi Kasus Kekerasan Seksual pada Masa Tanggap Darurat Bencana Alam di Indonesia . *Jurnal Administrasi Publik* , *17*(1), 117–150.

Ningsih, E. B., & Hennyati, S. (2018). Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang . *Jurnal Bidan "Midwife Journal," 4*(2), 56–65.

Prilsilia, N. (2019). *Peran Lembaga Perlindungan Anak (Lpa) Dalam Melindungi Anak Korban Kekerasan* .

Putra, M. A. (2022). Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia . *Jurnal Negara Dan Keadilan*, *11*(2), 226–238.

Rahmi, N., & Rassajani, S. (2023). Strategi Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK* , *8*(1), 1–17.

Ronjo, Ri., Leo, R. P., & Manafe, D. . C. (2024). Upaya dan Kendala dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual di Manggarai Barat . *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, *2*(3), 124–138.

Samsul, Gurusi, L., Muthmainna, W. N. A., Satria, E., & Putra, L. M. R. Z. (2025). Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Wilayah Hukum Kabupaten Buton . *Journal of Community Development* , *5*(3), 446–454.

Saragi, M. P. Di., Khotimah, K., Mawaddah, Sahputra Dika, & Daulay, A. A. (2023). Pemulihan Trauma: Strategi Pemulihan Trauma Korban Pelecehan Seksual. *JIUBJ : Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, *23*(1), 746–751.

Senewe, N. P., Mohede, N., & Mokorimban, M. (2022). Penyidikan Pelaku Anak Yang Melakukan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur. *Lex Privatum*, *10*(5).

Shanty, W. Y. (2016). Analisis Terhadap Fungsi Bahasa Indonesia Hukum Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum. *Jurnal Cakrawala Hukum*, *7*(2), 268–280.

Sili, A. P., Sasmito, C., & Trihardianto, W. (2024). Membongkar Strategi Kota Layak Anak: Evaluasi Dampaknya Terhadap Penurunan Risiko Kekerasan Seksual Pada Anak. *Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, *14*(1), 122–133.

Sopyandi, & Sujarwo. (2023a). Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan dan Pencegahannya. *JPIPS : Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, *15*(1), 19–25.

Sopyandi, & Sujarwo. (2023b). Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan dan Pencegahannya. *JPIPS : Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, *15*(1), 19–25.

Sormin, G. S., Heriyati, Pakpahan, K., & Pane, L. S. (2023). Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di SD Kota Medan. *Jurnal Interpretasi Hukum*, *4*(2), 300–307.

Sumadi, A. F. (2015). Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan. *Jurnal Konstitusi*, *12*(4), 849–871.

Tatyana Nadira. (2021). Kerentanan Anak Indonesia terhadap Kekerasan Seksual Online Era Covid-19: Sebuah Perspektif Hukum . *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, *2*(2), 107–120.